



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 14 /050/2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih terarah, terkoordinir dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587),

sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- A. Tim Pengarah,
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK
 - b. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK
- B. Tim Teknis/Tim Pemantau Teknis,
 - a. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2021;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
 - c. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan DAK Tahun 2020 kepada Tim Kordinasi Penyelenggara DAK Tingkat Provinsi dan Sekber DAK Kementerian Dalam Negeri.
 - d. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2022;
 - e. melakukan pengecekan secara visual terhadap kesesuaian kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2022;
 - f. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2022 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan (RK)

DAK Tahun 2022;

g. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik;





- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,




MGENIUS UMARK


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 17/3/21
KABAG HUKUM & HAM	 17/3/21
KASUBAG PERUNDANG NDANGAN	 17/3/21





LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 14 / 050 / 2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
 DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
TIM PENGARAH			
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M. Si	Pj. Sekretaris Daerah	Koordintaor
TIM TEKNIS/TIM PEMANTAU TEKNIS			
1.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Adi Junaidi, AP	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
3.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
4.	Ir. Asrizal	Kepala Dinas PUPRP	Anggota
5.	M. Syukri, SE, M.Si	Kepala Dinas Perkim & LH	Anggota
6.	Drs. Kanderi	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	Anggota
8.	Dra. Nazifah, MM	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Gusniyeti Zaunit, S.Kom	Kepala Dinas Perindagkop	Anggota
10.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas P3AKB	Anggota
11.	Dwi Marhen Yono, S.Stp, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
12.	Syafirman, SH	Kepala Dinas Capil	Anggota
13.	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Kabag. Ekbang Set. Daerah	Anggota
14.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
15.	Erpan Sayuti, S.Pd, MM	Sekretaris Inspektorat	Anggota
16.	Rika Satya Ningsih, ST	Kabid. Sarana & Pras. Wilayah Bappeda	Anggota
17.	Yuzirwan. Y, S. Si, M. Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
18.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemerintahan & Sosial Budaya Bappeda	Anggota
19.	Yalviendri, SE Akt, MM	Kabid. Penelitian, Pengemb. & Evaluasi Pelaporan Bappeda	Anggota
20.	Afrina Zaiti, SE	Kabid. Anggaran BPKPD	Anggota
21.	Feni Velia, SE, M.Si	Kabid. Pembendaharaan dan Akuntansi BPKPD	Anggota
22.	Hendra Asman, SE, Akt, MM	Kabid. Pengelolaan Pendapatan BPKPD	Anggota
23.	Salmi, S. Sos	Kabid. Aset BPKPD	Anggota
24.	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perencanaan & Evaluasi Pendapatan BPKPD	Anggota
25.	Faisal, ST	Kasi. Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda	Anggota
26.	Dian Hayati, ST, M. Si	Kasi. Permukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
27.	Boy Sandi Asri, ST, M. Si	Kasi. Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
28.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi. Pertanian & Perikanan Bappeda	Anggota
29.	Arifa Yulmarsedes, SE	Kasi. Sosial & Budaya Bappeda	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
30.	Reni Tutua Rina, S. Sos	Kasi. Pemerintahan Bappeda	Anggota
31.	Ketty Nafratilova, SE	Kasi. Pengemb. Ekonomi & Pariwisata Bappeda	Anggota
32.	Willy Firmandian, SE	Kasi. Anggaran BKD	Anggota
33.	Maulana Rian, SE, SH, M.Si	Kasi. Evlap. Bappeda	Anggota
34.	Bisri Amra, SE	Kasubag. Program Bappeda	Anggota
35.	Ayu Aokara, S.Kom, MM	Kasubag. Umum & Kepegawaian Bappeda	Anggota
36.	M. Iqbal, A.Md	Staf Bappeda	Operator
37.	Muhammad Iqbal, ST	Staf Bappeda	Operator
SEKRETARIAT			
1.	Ermianti	Kasubag. Keuangan	Sekretariat
2.	Silvia Yenny, A.Md	Staf Bappeda	Sekretariat
3.	Rifda Marma, A. Md	Staf Bappeda	Sekretariat
4.	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/11/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 15.21
KABAG HUKUM & HAM	 17.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 19.21